

RELASI SUAMI ISTRI DALAM PENGASUHAN ANAK PERSPEKTIF MUBADALAH (STUDI KASUS DI DESA RAJABASA LAMA II)

Ibnu Akbar Maliki ¹, Anta Mustika Sari ²

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

²IAIN Metro Lampung

¹Email: ibnuakbarr1999@gmail.com

Abstract

Parents have an important role in childcare. Mothers and fathers have the same obligation to educate and care for their children. Meanwhile, in Rajabasa Lama II Village, the awareness of fathers to take part in caring for their children is very low. Childcare is synonymous with work that is required for a mother alone. This research aims to find out the pattern of husband and wife relations in childcare in Rajabasa Lama II Village from the perspective of mubadalah. This article is the result of descriptive field research. Primary data includes the results of interviews and observations about childcare patterns in Rajabasa Lama II Village. While secondary data consists of books and papers that are in accordance with the discussion. Data collection techniques using semi-structured interviews and observation. The results of this study indicate that the practice of childcare carried out in Rajabasa Lama II village is more dominant to a mother, while a father tends to act as a breadwinner. In the perspective of mubadalah, childcare should emphasise the optimisation of the roles of father and mother. When working women are asked not to forget their roles as wives and mothers, the same applies to men. Working men should always remember their role as husband and father. With this perspective, parenting will have an impact on the strength of character building in children. This is because they will be educated by two people who have the same role..

Keywords: Relationship, Husband-Wife, Parenting, Mubadalah

Abstrak

Orang tua memiliki peran penting dalam pengasuhan anak. Ibu dan Ayah memiliki kewajiban yang sama untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Sementara itu yang terjadi di Desa Rajabasa Lama II, kesadaran seorang ayah untuk turut mengasuh anaknya sangatlah rendah. Pengasuhan anak identik dengan pekerjaan yang diwajibkan bagi seorang ibu semata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola relasi suami istri dalam pengasuhan anak di Desa Rajabasa Lama II dalam perspektif mubadalah. Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Data primer meliputi hasil wawancara dan observasi tentang pola pengasuhan anak di Desa Rajabasa Lama II. Sedangkan data sekunder terdiri dari buku-buku dan karya tulis



Copyright © 2023 The author(s).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

yang sesuai dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengasuhan anak yang dilakukan di desa Rajabasa Lama II lebih dominan kepada seorang Ibu, sedangkan seorang ayah cenderung berperan sebagai pencari nafkah. Dalam perspektif mubadalah, pengasuhan anak hendaknya menekankan optimalisasi peran ayah dan ibu. Ketika perempuan yang bekerja diminta untuk tidak melupakan perannya sebagai istri dan ibu, maka hal yang sama juga berlaku untuk laki-laki. Laki-laki yang bekerja harus selalu mengingat peran dirinya sebagai suami dan ayah. Dengan perspektif ini, pengasuhan akan berdampak pada kuatnya pembentukan karakter pada anak. Sebab, ia akan dididik oleh dua orang yang memiliki visi kuat untuk menjaga dan mengasuhnya..

Kata Kunci: Relasi; Suami-Istri; Pengasuhan anak; Mubadalah.

Received 2023-05-01

Revised 2023-06-29

Accepted 2023-09-01

PENDAHULUAN

Setiap anak yang lahir memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya. Hak pengasuhan tersebut berupa pendidikan dan pemeliharaan, baik secara rohani dan jasmani. Pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua dimaksudkan agar anak dapat terhindar dari berbagai hal yang dapat menjerumuskannya dalam kemurkaan Tuhan (Fahimah, 2019, hlm. 39). Sebab, karakter dan perilaku anak ditentukan oleh cara pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua.

Dalam perspektif Islam, anak memiliki hak untuk diberlakukan dengan setara dalam hal perawatan dan pemeliharaan. Sebagaimana Al-Qur'an menyampaikan mengenai kedudukan seorang anak dalam kehidupan, pada surat Al Kahf ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: *"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan"* (QS. Al-Kahfi: 46)

Dalam Tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa melalui ayat ini, Allah ingin mengingatkan agar hendaknya manusia dapat bijak dalam mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Jika anak diartikan sebagai perhiasan duniawi, maka jangan sampai kecintaan padanya mengakibatkan kelalaian dari bekal di akhirat, yakni amal saleh berupa ketaatan pada Allah. Dalam ayat ini, penyebutan "anak" diakhirkan dari pada "harta", hal ini dikarenakan pada anak dalam kedudukannya sebagai perhiasan lebih mulia dibanding harta. Sehingga, sampai kapanpun kedua orang tua akan selalu menyayangi dan memberikan pertolongan padanya (Al-Maraghi, 1974, hlm. 154). Maka dari itu, ayah dan ibu wajib terlibat secara aktif dalam pengasuhan anak (Kharomen, 2019, hlm. 203).

Terkait dengan pengasuhan anak, idealnya harus dilakukan oleh kedua orang tua. Dalam konsep Islam, relasi antara suami dan istri sebaiknya dibangun dengan memperhatikan kesejajaran atau hubungan yang setara dan seimbang. Dalam hal pengasuhan anak, tugas ini tidak hanya dibebankan pada salah satu pihak saja. Suami dan istri memiliki kewajiban sesuai dengan peran masing-masing dalam mendidik dan mengasuh anak (Imtihanah, 2020, hlm. 267).

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam teori Mubadalah. Dalam hal mengasuh anak, kedua orangtua dianjurkan untuk saling berpartisipasi dalam pengasuhan anak. Hal tersebut karena anak yang memperoleh kasih sayang dari kedua orangtuanya akan memiliki kekuatan psikis yang lebih baik dibandingkan dengan memperoleh kasih sayang dari salah satunya (Qodir, 2019, hlm. 433).

Sebagaimana diungkapkan oleh Siti Juariatun Nuriah bahwa pengasuhan anak yang terfokus oleh satu orang tua (terutama *single parent*) akan menimbulkan banyak hambatan. Salah satu hambatan yang dialami oleh janda dan duda dalam mengasuh anak ialah keterbatasan ekonomi. Pada akhirnya kondisi tersebut menyebabkan anak menjadi tertinggal dalam hal pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum (Nuriah, 2018, hlm. 62). Di sisi lain, keluarga *broken home* yang pengasuhan anaknya hanya dipegang oleh satu pihak (ayah saja atau ibu saja), telah membentuk karakteristik anak yang cenderung pendiam dan tertutup (Wijaya, 2012, hlm. iv).

Dari uraian fakta tersebut, dapat dipahami bahwa relasi orang tua sangat berpengaruh terhadap kualitas pengasuhan anak. Apabila pola pengasuhan yang diterapkan tidak tepat, maka yang akan terjadi adalah munculnya dampak tersendiri bagi pola perilaku anak (Rakhmawati, 2015, hlm. 5). Sebagai penegasan dari pernyataan sebelumnya, pengasuhan anak memerlukan adanya campur tangan dari kedua orang tua baik itu ayah maupun ibu. Di mana kedua orang tua memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Sebagaimana fungsi keluarga yaitu tempat untuk mengasuh dan memelihara anak yang sedang tumbuh, mampu mengembangkan fisik dan daya nalar serta jiwa sang anak (Imtihanah, 2020, hlm. 269).

Sementara itu, berdasarkan temuan awal Peneliti di masyarakat Desa Rajabasa Lama II, terdapat ketimpangan relasi antara suami dan istri dalam hal pengasuhan anak. Umumnya, peran pengasuhan anak secara keseluruhan dipegang oleh ibu. Ada dua pola ketimpangan relasi yang dijumpai Peneliti di Desa Rajabasa Lama II.

Pertama, ketimpangan relasi yang disebabkan oleh minimnya kesempatan atau kehadiran suami. Dalam hal ini, suami lebih sering menggunakan waktunya untuk bekerja di luar rumah. Sehingga porsi keterlibatannya dalam pengasuhan anak tidak sama seperti istri. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu DW dan Ibu AR, kewajiban suami untuk bekerja menyebabkan interaksi antara anak dengan ayah menjadi berkurang drastis. Lebih sering, suami bekerja hingga malam hari. Interaksinya dengan anak hanya sebatas pertemuan untuk

menghilangkan rasa penat dalam pekerjaan. Sehingga peran signifikan dari suami dalam pendidikan karakter anak masih kurang. Sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), Ibu DW dan Ibu AR mengambil peran dominan dalam mengasuh anak, meskipun mereka juga masih memiliki tanggungan pekerjaan rumah (Wawancara dengan Ibu AR dan Ibu DW).

Kedua, ketimpangan relasi yang disebabkan oleh stereotip terhadap peran istri. Dalam pola ini, kedua orang tua memiliki beban karir yang sama. Dengan kata lain, suami dan istri memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Namun demikian, peran untuk mengasuh anak tetap dibebankan kepada istri. Sebab, timbul pendapat bahwa istri adalah orang yang sepatutnya mengasuh anak secara penuh. Hal ini dialami oleh Ibu AM dan Ibu LS, selain bekerja, mereka tetap menjalankan kewajiban mengasuh anak. Baik dalam hal pendidikan maupun keseharian di rumah. Pada dasarnya, mereka menginginkan peran yang seimbang dalam pengasuhan anak antara dirinya dengan suami, kendatipun porsi pekerjaan istri tidak sebesar suami. Namun kenyataannya, istri lebih besar perannya dalam mengasuh anak (Wawancara dengan Ibu AM dan Ibu LS).

Berbeda halnya dengan fakta pengasihan anak di atas Faqihuddin Abdul Kodir menekankan bahwa Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi setara (Qodir, 2019). Hal ini merupakan salah satu hal yang dirasa penting untuk diterapkan serta memperbaiki ketimpangan yang ada. Oleh sebab itu, Peneliti tertarik untuk mengkaji tentang relasi suami istri dalam pengasuhan anak di Desa Rajabasa Lama II. Perspektif gender menjadi suatu pendekatan dalam membaca relasi tersebut, khususnya menggunakan perspektif teori Qira'ah Mubadalah. Penelitian ini juga penting dilakukan untuk menghilangkan ketimpangan relasi antara suami dan istri yang dapat berujung pada timbulnya peran ganda pada perempuan.

Penelitian tentang pengasuhan anak dalam perspektif gender sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Seperti halnya dilakukan oleh Evi Muafiah (Muafiah dkk., 2019), Eva Dewi (Dewi, 2011), dan Janaba Rengiwur (Rengiwur & Hendra, 2015). Namun dalam kajian tersebut, perspektif gender digunakan untuk mengurai kesetaraan dalam mengasuh anak. Substansi penelitian tersebut menekankan bahwa orang tua hendaknya mengasuh anak secara adil tanpa membedakan jenis kelamin anak. Baik anak laki-laki maupun perempuan berhak mendapat kasih sayang yang sama dari orang tua. Berbeda halnya dengan yang dilakukan Peneliti, perspektif gender digunakan untuk mengurai relasi suami dan istri dalam keterlibatannya pada pengasuhan anak.

Adapun penelitian serupa dengan kajian peneliti ialah yang dilakukan oleh Mohamad Faisal Aulia (Aulia & Afifah, 2021). Mohamad Faisal mengemukakan bahwa suami dan istri memiliki hak asuh yang sama terhadap anak. Sebab, hak asuh anak tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan dari kapabilitas, *leadership*, dan kemampuan. Paradigma yang sama juga Peneliti terapkan dalam kajian ini. Akan tetapi bukan dalam konteks hak asuh pasca

perceraian, melainkan pengasuhan anak dalam hubungan rumah tangga. Penelitian ini juga menggunakan teori *Qira'ah Mubadalah* dalam membaca kesalingan relasi suami istri dalam pengasuhan anak di Desa Rajabasa Lama II.

KERANGKA TEORI

Dalam kajian ini terdapat beberapa variabel penelitian. *Pertama*, konsep relasi dalam hukum keluarga. Konsep relasi suami dan istri adalah salah satu aspek yang telah diatur dalam Islam sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadits. Nilai-nilai yang terkandung pada relasi yang dibentuk berdasarkan keadilan, kasih sayang dan kesetaraan yang bertujuan untuk pembentukan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* (Jamilah & Adilla, 2013, hlm. 79). Dalam konsep keluarga muslim, tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri. Istri mempunyai hak atas suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada para suami atas diri mereka. Hubungan antara suami dan istri bersifat sejajar (*equal*) (Zuhrah, 2013).

Kedua, pengasuhan anak menurut hukum Islam. Pengasuhan merupakan cara yang dipilih oleh orang tua dalam mendidik, membimbing, mengasuh, membina, mengarahkan, memberi perlindungan mengurus makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan memastikan keberhasilan tumbuh-kembangnya sampai anak beranjak dewasa (Nurainiah, 2023, hlm. 76). Hukum Islam menetapkan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak dalam rangka memelihara dan melindungi kepentingan mereka tidak terbatas pada saat perkawinan mereka masih utuh, tetapi kewajiban itu terus berlangsung meski perkawinan mereka telah putus. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak-anak mampu hidup mandiri atau sudah menikah (Junaidy, 2017, hlm. 97).

Ketiga, hak anak. hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari oranglain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orangtuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orangtua atau walinya (Budiyanto, 2014, hlm. 3).

Keempat, *Qira'ah Mubadalah*. Istilah *Mubadalah* berasal dari kata bahasa Arab dengan kata dasar *ba' - dal - lam* yang berarti mengganti, mengubah, menukar, menggilir, tukar menukar, dan makna seputar timbal balik. Dalam bahasa Indonesia, istilah mubadalah dapat dipadankan dengan resiprositas yang bermakna kedua belah pihak, baik laki-laki dan perempuan sama-sama diuntungkan. *Qira'ah mubadalah* berusaha menyinergikan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Hubungan antara keduanya dinilai sebagai sebuah kemitraan untuk saling melengkapi dan mendampingi (Qodir, 2019, hlm. 30).

Pengasuhan anak tidak bisa dipisahkan oleh konsep kesalingan dan keseimbangan dalam relasi suami istri. *Qira'ah mubadalah* sebagai prinsip resiprokalitas dapat memberikan perspektif keadilan dalam mengurai

keterlibatan suami dan istri dalam mengasuh anak. Berdasarkan literatur review, kajian pengasuhan anak dalam perspektif gender juga telah banyak dilakukan. Beberapa temuan menunjukkan bahwa pola asuh anak dalam masyarakat belum menerapkan perspektif gender. Artinya, masih ada perbedaan pengasuhan anak berdasarkan jenis kelamin, di mana anak laki-laki ditempatkan pada posisi superior di atas perempuan (Rengiwur & Hendra, 2015, hlm. 18). Minimnya pemahaman dari orang tua berdampak pada pola asuh yang bias gender sehingga berpengaruh terhadap aktivitas keagamaan anak (Muafiah dkk., 2019, hlm. 27).

Artikel ini akan mengisi kekosongan pada penelitian-penelitian sebelumnya, yakni dengan mengkaji relasi suami istri dalam pola asuh anak menggunakan perspektif mubadalah. Prinsip *mubadalah* berusaha menyinergikan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Hubungan antara keduanya dinilai sebagai sebuah kemitraan untuk saling melengkapi dan mendampingi. Demikian halnya dalam pengasuhan anak, suami dan istri harus bekerja sama sesuai dengan peran masing-masing.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini orang tua dan anak yang terlibat dalam pengasuhan di Desa Rajabasa Lama II, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Sumber data sekunder yang digunakan yaitu buku-buku dan karya tulis yang sesuai dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur (*open-ended interview*) dan observasi.

TEMUAN PENELITIAN

Gambaran Umum dan Sosial Keagamaan di Desa Rajabasa Lama II, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur

Desa Rajabasa Lama II merupakan desa yang dibangun dari adanya program transmigrasi yang diadakan oleh pemerintah, pada tanggal 31 Desember 1973 didatangkan sebanyak 102 orang dengan tujuan membangun sebuah desa. Pada mulanya desa tersebut diberi nama desa Transmigrasi Pramuka yang disingkat menjadi Transpran. Sampai pada tahun 1986 dilakukan pemekaran Desa Rajabasa Lama menjadi dua bagian yaitu Rajabasa Lama I dan Rajabasa Lama II. Desa Rajabasa Lama II ini merupakan gabungan dari 5 Dusun yaitu Margototo Timur, Margototo Barat, Transpram Timur, Transpram Barat dan Sinar Ogan, yang dipimpin oleh Suchayono sebagai Pejabat Sementara sebelum adanya pengangkatan Kepala Desa Definitif.¹

Secara Geografis, Desa Rajabasa Lama II memiliki ketinggian 50 Mdpl, dengan suhu rata-rata 32° C. Adapun batas wilayah dengan desa lain yaitu:

- a. Sebelah Utara: Hutan Taman Nasional Way Kambas, Kecamatan Labuhan Ratu
- b. Sebelah Selatan: Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu.
- c. Sebelah Timur: Desa Rajabasa Lama I, Kecamatan Labuhan Ratu.

d. Sebelah Barat: Desa Sukadana Timur, Kecamatan Sukadana.

Berikut ini merupakan rincian data dalam bentuk tabel jumlah penduduk dan agama yang dianut oleh penduduk di Desa Rajabasa Lama II, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2022.

Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan

Jumlah Laki-laki	1518 orang
Jumlah Perempuan	1442 orang
Total Jumlah Penduduk	2960 orang

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Pemeluk Agama	Jumlah
Islam	2870 orang
Kristen	83 orang
Katholik	7 orang
Hindu	0
Buddha	0
Total Jumlah Penduduk	2960 orang

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin berjumlah 2960 jiwa dengan mayoritas penduduk di Desa Rajabasa Lama II memeluk agama Islam. Dalam hal pengasuhan anak, masyarakat muslim di Desa Rajabasa Lama II cenderung terfokus pada peran ibu semata. Sedangkan laki-laki sebagai ayah berperan penuh pada pemenuhan nafkah. Sehingga perannya dalam pola asuh anak kurang maksimal sebagaimana dijalankan istri.

Pola Pengasuhan Anak di Desa Rajabasa Lama II

Pada bagian ini, Peneliti mencoba menguraikan pola asuh anak dengan memeparkan hasil wawancara pada masyarakat Desa Rajabasa Lama II. Setidaknya, peneliti menemukan dua tipe keluarga. Pertama, keluarga dengan suami yang berperan sebagai orang yang bekerja dan istri sebagai Ibu Rumah Tangga. Tipe keluarga ini terdiri dari narasumber atas nama Bapak JT dan Ibu DW, serta Ibu AR dan Bapak SL. Sedangkan tipe kedua ialah keluarga dengan suami dan istri sama-sama memiliki karir atau pekerjaan. Tipe keluarga ini terdiri dari narasumber atas nama Bapak IA dan Ibu AM, serta Bapak ZA dan Ibu LS.

Secara umum, peran pengasuhan anak pada keluarga-keluarga tersebut masih dijalankan oleh istri. Hal ini dapat diketahui dari pemenuhan hak-hak anak sebagaimana digolongkan pada tiga jenis berikut ini.

1. Hak Kebutuhan Dasar

Proses pemenuhan hak dasar pada anak dikategorikan dalam pemberian makan, pakaian dan tempat tinggal. Terkait dengan hal tersebut,

orang tua berkewajiban untuk memberikan hak tersebut tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Sebab, pemenuhan hak dasar bagi seorang anak merupakan kewajiban mengasuh yang sangat fundamental bagi orang tua.

Bapak JT (inisial) dan Ibu DW (inisial) merupakan pasangan suami istri yang memiliki seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Mereka berpendapat bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi anak-anaknya, yaitu berupa memberikan makan yang sehat dan halal, memberikan pakaian yang layak serta memberikan tempat tinggal.

Akan tetapi, keduanya memiliki peran yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan dasar. Bapak JT selaku kepala keluarga lebih sering menghabiskan waktunya untuk bekerja di luar kota, sehingga kuantitas komunikasi dengan anak menjadi sangat kurang. Berbeda halnya dengan Ibu DW, segala urusan rumah tangga yang berkaitan dengan kebutuhan dasar anak dijalankan olehnya. Kegiatan tersebut meliputi menyiapkan makanan untuk anak-anak, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah.

Hal yang sama juga dialami oleh Ibu AR dan Bapak SL. Sebagai orang tua yang memiliki dua anak laki-laki dan satu anak perempuan, sejauh ini mereka selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kebutuhan dasar tersebut harus diberikan kepada anak karena telah menjadi kewajiban orangtua terhadap anaknya. Akan tetapi, setiap urusan domestik (rumah tangga) lebih dibebankan kepada Ibu AR. Sementara itu, Bapak SL selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sebuah sekolah lebih sering menghabiskan kesehariannya untuk bekerja hingga sore hari. Sehingga, tugas untuk memenuhi kebutuhan dasar anak yang meliputi memasak, mencuci, dan lain sebagainya hampir semuanya dijalankan oleh Ibu AR.

Sedangkan pada keluarga lainnya, yaitu Bapak IA dan Ibu AM menyampaikan bahwa anak-anak merupakan tanggung jawab yang harus diperhatikan selama berada di bawah pengasuhan orang tua, setiap kebutuhannya wajib dipenuhi. Orang tua pasti selalu berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya, dan semua anaknya pasti mendapatkan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang baik. Oleh sebab itu, keduanya berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut dengan saling bekerja dan berkarir. Bapak IA bekerja sebagai pegawai di Kantor Kecamatan Labuhan Ratu, sedangkan Ibu AM bekerja menjaga toko sembako di rumah.

Meskipun keduanya memiliki pekerjaan masing-masing, akan tetapi sebagian besar urusan rumah tangga yang berkaitan dengan pengasuhan anak dijalankan oleh Ibu AM. Hal ini dikarenakan Ibu AM juga sekaligus memegang peran sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT). Beliau mengatakan bahwa tugas untuk mengurus anak adalah kewajiban bagi seorang ibu. Sedangkan suami yang bertugas sebagai keluarga, kewajibannya ialah

bekerja penuh untuk membiayai keluarga. Adapun pekerjaan yang dijalani oleh Ibu AM sifatnya hanya membantu.

Selanjutnya pada keluarga Ibu LS dan Bapak ZA menyampaikan bahwa dalam pemberian makan, pakaian dan tempat tinggal, masing-masing anaknya akan selalu diperhatikan sampai mereka dewasa dan menikah. Ibu LS adalah seorang admin toko online yang juga bertugas sebagai Ibu Rumah Tangga, sedangkan Bapak ZA adalah seorang guru di Sekolah Dasar. Setiap urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian anak dan suami, serta membersihkan rumah dijalankan oleh Ibu LS. Sebenarnya, Ibu LS mengakui bahwa beliau merasa keberatan dan menginginkan keterlibatan Bapak ZA untuk membantu urusan rumah tangga. Namun karena keterbatasan waktu, Bapak ZA jarang sekali mengurus anak.

2. Hak Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi anak-anak, anak yang mendapatkan pendidikan dengan baik merupakan salah satu bentuk harapan orang tua agar menjadi pribadi yang lebih baik dari orang tuanya. Bapak JT sebagai kepala keluarga memastikan terpenuhinya hak pendidikan anak dengan bekerja untuk membiayai keperluan sekolah. Namun di luar itu, keterlibatannya dalam mengajari anak tentang pengetahuan formal dan informal masih kurang maksimal. Selama ini, kegiatan pendidikan anak selalu didampingi oleh Ibu DW. Pendampingan tersebut berupa mengajari anak tentang mata pelajaran saat di rumah, menyiapkan buku-buku pelajaran, dan antar-jemput saat bepergian sekolah.

Bapak SL dan Ibu AR berpendapat bahwa anak-anak harus memperoleh pendidikan dengan baik, masing-masing anaknya akan diberikan kebebasan untuk memilih di mana mereka akan bersekolah. Peran Bapak SL dalam pemenuhan hak pendidikan anak ialah sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah. Segala urusan yang berkaitan dengan pembiayaan sekolah yang meliputi uang SPP, uang buku, dan uang ujian ditanggung oleh Bapak SL. Beliau memastikan bahwa pendidikan anak tidak akan terhambat dikarenakan kekurangan atau keterlambatan pembayaran sekolah.

Sementara itu, peran Ibu AR dalam pemenuhan pendidikan anak ialah sebagai guru di luar sekolah. Apabila terdapat pelajaran sekolah yang kurang dipahami oleh anak, maka Ibu AR akan membimbing anak hingga ia memahaminya. Termasuk halnya dalam mengerjakan tugas Pekerjaan Rumah (PR), Ibu AR akan membantu sekaligus mengajari anak hingga tuntas. Demikianlah pembagian peran dalam keluarga Bapak SL dan Ibu AR dalam upaya memenuhi hak pendidikan anak.

Selanjutnya ialah Bapak IA dan Ibu AM yang menyampaikan bahwa pentingnya pendidikan bagi anak-anak akan menjadikan diri anak tumbuh

dan berkembang dengan ilmu. Sehingga anak-anak dapat menjadi lebih baik dari kedua orang tuanya. Mereka sepakat mengatakan bahwa tidak hanya pendidikan formal sebatas di sekolah saja yang perlu diperhatikan, melainkan pendidikan agama bagi anak-anaknya juga dianggap sangat penting, masing-masing anaknya selalu diajarkan untuk mengaji dan melaksanakan sholat tepat waktu.

Berbeda dengan keluarga sebelumnya yang membagi peran dalam pemenuhan hak pendidikan anak, Ibu AM lebih dominan dalam mendidik anak. Karena, selain mendampingi pembelajaran anak di rumah, Ibu AM juga turut serta berkontribusi dalam pembiayaan sekolah anak. Sebab, Bapak IA dan Ibu AM sama-sama bekerja dan uangnya digunakan untuk keperluan keluarga, termasuk untuk membiayai sekolah anak. Sementara itu, dalam hal pendidikan Bapak IA hanya berperan sebagai orang yang membiayai pendidikan anak. Namun demikian, nominal biaya pendidikan yang diberikan Bapak IA lebih besar daripada Ibu AM.

Bagi Ibu LS dan Bapak ZA, pendidikan bagi anak adalah hal yang harus diperhatikan dengan baik, keduanya menyampaikan bahwa akan saling bergantian meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan kedua anaknya terkait dengan keseharian mereka disekolah, tidak hanya pendidikan disekolah saja yang diperhatikan, orang tuanya akan menanyakan hal-hal yang dirasa sulit dipelajari oleh sang anak di sekolah yang kemudian akan dipelajari lagi di rumah.

Seorang anak baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, keduanya memiliki hak yang sama untuk diperhatikan pendidikannya. Ibu LS mengungkapkan bahwa sebagai seorang ibu sudah pasti lebih memiliki waktu luang dari pada ayah dalam hal memperhatikan pendidikan bagi anak-anaknya, tetapi keduanya tetap mempertimbangkan apapun yang terkait dengan hak-hak anaknya terutama tentang pendidikan formal dan pendidikan agamanya. Namun demikian, Ibu LS tetap memaklumi terkait kurangnya keterlibatan Bapak ZA dalam pendidikan anak. Sebab, itu sudah menjadi tugas seorang ibu.

3. Hak Perlindungan

Sebagai orangtua Bapak JT dan Ibu DW akan memastikan bahwa mereka telah menjamin dan memenuhi hak-hak perlindungan terhadap anak dikarenakan hal tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh keduanya, seperti dalam memberikan kasih sayang, memperhatikan tumbuh kembang anak, keamanan bagi anak. Selain itu, Bapak JT dan Ibu DW selalu meminta anak-anak untuk menceritakan berbagai hal yang dirasakan ketika menjalani berbagai aktifitas sehari-hari. Sehingga anak-anak selalu menceritakan hal-hal yang dirasa kurang nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian orang tuanya akan menyampaikan solusi-solusi serta memberikan arahan untuk mereka. Dalam hal ini,

pengasuhan anak dari segi perlindungan memiliki distribusi peran yang seimbang antara ayah dan ibu.

Selanjutnya Bapak SL dan Ibu LI AR, berpendapat bahwa anak-anak selalu diberikan kebebasan untuk menyampaikan keluhan kesah yang dihadapi, hal tersebut bertujuan agar orang tua mengetahui hal-hal apa yang sedang dialami oleh anak-anaknya. Sebagai orang tua, mereka selalu memberikan rasa keterbukaan bagi mereka untuk bercerita, serta akan melindungi dan memberikan solusi apabila mereka sedang menghadapi masalah. Namun untuk hal ini, intensitas waktu luang yang diberikan oleh Ibu AR lebih tinggi dibandingkan dengan Bapak AR.

Bapak IA dan Ibu AM menyampaikan bahwa penting untuk mereka memberikan waktu luang setiap minggunya untuk mendengarkan cerita dari anak-anaknya, sehingga orang tua dapat selalu memastikan bahwa anak-anaknya selalu baik-baik saja, serta akan memberikan solusi jika sang anak sedang dalam masalah. Sebagai seorang ibu, Ibu AM selalu menanyakan tentang kendala-kendala yang mereka jumpai saat di sekolah maupun dilingkungan sekitar, serta akan mencari solusi permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sementara itu, Bapak IA sangat jarang memiliki waktu untuk berbagi kasih sayang dengan anaknya.

Sedangkan Ibu LS dan Bapak ZA, mereka selaku orang tua selalu memberikan perlindungan pada anak-anaknya, selain memberikan kasih sayang kepada anak, mereka juga wajib untuk saling memperhatikan ketika anak mengalami kekerasan dari orang lain. Maka sebagai orangtua mereka mewajibkan anak anaknya untuk menceritakan hal-hal yang dialami di luar rumah apabila hal tersebut dianggap melampaui batas kewajaran. Mereka juga senantiasa memberikan nasihat kepada anak-anaknya untuk menjaga diri dan bersikap waspada ketika berada di luar rumah bahkan melaporkan kepada orang tuanya jika sang anak mengalami perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh orang lain.

Sama seperti narasumber sebelumnya, pengasuhan anak dalam hal perlindungan masih diperankan secara dominan oleh ibu, yaitu Ibu LS. Beliau selalu mengajarkan kepada anaknya untuk waspada ketika sedang berada di luar rumah, terlebih saat mereka mengalami tindakan yang tidak baik misalkan mengalami perundungan oleh orang lain. Ibu LS selalu memberi ruang kepada anak agar bercerita kepada orang tuanya, kemudian Ibu LS akan memberikan nasehat kepada mereka agar tidak mengalami hal serupa lagi.

Dari uraian tiga aspek pengasuhan anak di atas, dapat dipahami bahwa para narasumber menerapkan pola pengasuhan bersama *shared parenting*. Adapun yang dimaksud *shared parenting* suatu konsep pengasuhan yang tidak hanya berfokus pada perwujudan kepentingan terbaik si anak, namun juga mengupayakan peran maksimal kedua orangtua dalam mengasuh anak-

anaknya. Mereka memiliki peran masing-masing, namun intensitas interaksi dan komunikasi dalam pengasuhan anak masih lebih besar peran sang ibu.

PEMBAHASAN

Perspektif Mubadalah terhadap Relasi Suami dan Istri dalam Pengasuhan Anak di Desa Rajabasa Lama II

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengasuhan anak adalah bahwa masa anak-anak merupakan masa penting dalam tahapan tumbuh kembang anak. Pertumbuhan dan perkembangan pada masa ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada masa selanjutnya. Secara berturut-turut pertumbuhan fisik merupakan hal pertama yang perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, orang tua perlu memastikan fisik anak berkembang dengan baik sesuai dengan tahap perkembangannya.

Peran dalam membimbing anak tidak hanya terbatas kepada ibu, artinya bukan hanya seorang ibu yang memiliki kewajiban dalam membentuk kepribadian anak. Ayah juga memikul kewajiban dalam memberikan edukasi pada anak sebagaimana yang telah tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri, pada pasal 77 ayat 3 disebutkan “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya” (Shafiyah dkk., 2021, hlm. 253).

Selain KHI, di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam ketentuan bab X, tentang kewajiban antara orangtua dan anak Pasal 49 ayat 2 menegaskan “Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut” (OE, 2016, hlm. 62). Dalam KHI dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jelas menegaskan bahwa seorang ayah tidak hanya memenuhi kebutuhan nafkah dalam keluarga, tetapi juga sebagai seorang yang mengasuh, dan memelihara anak.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam konsep mubadalah, bahwa penting adanya relasi kemitraan-kesalingan antara laki-laki dan perempuan (Handayani & Hadi, 2020, hlm. 159). Hal yang demikian senada dengan apa yang disampaikan dalam KHI maupun Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai kewajiban orang tua untuk mendidik dan mengasuh seorang anak, yang bukan hanya kewajiban bagi seorang ibu, melainkan juga bagi seorang ayah. Dimana keduanya selaku orang tua mempunyai kedudukan yang sama untuk melaksanakan kewajiban dalam mendidik dan mengasuh anak-anak mereka.

Pada penelitian di lapangan menunjukkan bahwa ayah kerap menjadi seorang yang dianggap orang kurang familiar bagi anaknya, sebab anak jarang memiliki hubungan dekat dengan ayahnya. Kebanyakan seorang ayah hanya menganggap kewajiban dalam keluarga sebagai seorang yang memenuhi nafkah saja. Padahal secara normatif, Islam dan Undang-Undang menegaskan dengan

jelas bahwa kedua orangtua dituntut untuk dapat berperan aktif dalam membesarkan anaknya dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya.

Mubadalah konsep yang menekankan pada kemitraan dan kerja sama dalam sebuah relasi, memiliki pandangan tersendiri mengenai fenomena pengasuhan tersebut. *Mubadalah* sendiri menekankan bahwa keluarga yang kuat adalah yang ditopang oleh dua sisi, laki-laki dan perempuan. Baik sebagai suami dan istri, sebagai orang tua, atau sebagai anggota keluarga. Begitu pun keluarga yang baik, sehat, sakinah, dan maslahat. Nilai-nilai ini harus diperjuangkan bersama pula. Jika perempuan sebagai istri, ibu, maupun anak yang segala tindak-tanduknya dituntut bisa menjaga kehormatan keluarga dan membawa kebaikan untuk mereka, maka hal yang sama juga berlaku kepada laki-laki, baik sebagai suami, ayah, maupun anak.

Ketika perempuan yang bekerja diminta untuk tidak melupakan perannya sebagai istri dan ibu, maka hal yang sama juga berlaku untuk laki-laki. Laki-laki yang bekerja harus selalu mengingat peran dirinya sebagai suami dan ayah. Karena surga berumah tangga, dalam perspektif mubadalah, hanya bisa diwujudkan jika semua anggota keluarga secara bersama-sama dengan bahu-membahu. Dalam prinsip-prinsip Islam, rumah dan keluarga menjadi tanggung jawab bersama agar mewujudkan menjadi surga yang membahagiakan seluruh anggota keluarganya. Dari keluarga yang bahagia dan sejahtera ini, akan terlahir, akan terlahir generasi yang baik (*dzurriyah thayyibah*) dan menjadi umat yang terbaik (*khairu ummah*). Semua ini akan memuluskan cita-cita mewujudkan negara yang baik, kuat, sehat, adil, dan sejahtera (*baladah thayyibah*) (Qodir, 2019, hlm. 438). Maka dari itu, perlu upaya optimalisasi peran ayah dalam pengasuhan anak di Desa Rajabasa Lama II, baik dari aspek pemenuhan hak dasar, hak pendidikan, ataupun hak perlindungan.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian di Desa Rajabasa Lama II menunjukkan, bahwa praktik pengasuhan anak yang dilakukan oleh orang tua telah memenuhi sebagian besar kebutuhan dan hak-hak anaknya, di antaranya yaitu hak dasar, hak pendidikan, serta hak perlindungan. Pola asuh yang dilakukan dalam pengasuhan anak di desa Rajabasa Lama II menggunakan pola semi *shared parenting*, di mana ayah dan ibu memiliki peran dalam mengasuh anak, namun cenderung lebih dominan pada ibu. Hal ini terjadi pada istri yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) dan juga istri yang memiliki pekerjaan atau berkarir.

Konsep mubadalah selalu menekankan tentang adanya prinsip kesalingan, dalam bekerja sama, bermitra, berelasi antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam hal pengasuhan anak, *mubadalah* menekankan optimalisasi peran ayah dan ibu. Ketika perempuan yang bekerja diminta untuk tidak melupakan perannya sebagai istri dan ibu, maka hal yang sama juga berlaku untuk laki-laki. Laki-laki yang bekerja harus selalu mengingat peran dirinya sebagai suami dan ayah. Dengan

perspektif ini, pengasuhan akan berdampak pada kuatnya pembentukan karakter pada anak. Sebab, ia akan dididik oleh dua orang yang memiliki visi kuat untuk menjaga dan mengasuhnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Kiai Faqihuddin Abdul Kodir atas sumbangsih pemikiran berupa pendekatan Qira'ah Mubadaah. Lahirnya Qira'ah Mubadalah menjadi inspirasi penyusunan artikel ini untuk memecahkan persoalan hukum Islam di era kontemporer, terkhusus pada pengasuhan anak. Terima kasih juga kami sampaikan kepada IAIN Metro Lampung dan Pihak Kelurahan Desa Rajabasa Lama II yang telah memfasilitasi peneliti untuk menggali data tentang pola pengasuhan anak di masyarakat.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penelitian ini dilakukan oleh sebuah tim kolaboratif yang terdiri dari dua orang. Anta Mustika Sari berkontribusi menggagas ide penelitian dan menulis latar belakang serta metode penelitian. Sedangkan Ibnu Akbar Maliki berperan dalam mengumpulkan data dan menulis beberapa tinjauan literatur. Pada akhir penelitian, masing-masing peneliti berperan dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan yang memadai. Semua penulis bekerja sama dalam mengembangkan instrumen penelitian manajemen referensi dan alat analisis.

REFERESI

- Al-Maraghi. (1974). *Tafsîr al-Marâghi*. Dar al-Fikr.
- Aulia, M. F., & Afifah, N. (2021). Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya*, 8(1).
- Budiyanto, HM. (2014). Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam. *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(1).
- Dewi, E. (2011). Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Berwawasan Gender Dalam Perspektif Sosiologis. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 10(1).
- Fahimah, I. (2019). Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hawa*, 1(1).
- Handayani, Y., & Hadi, M. N. (2020). Interpretasi Progresif Hadis-hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 04(02).
- Imtihanah, A. H. (2020). Hukum Keluarga Islam Ramah Gender. *Jurnal Penelitian Islam*, 14(2).
- Jamilah, & Adilla, R. (2013). Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 5(1).
- Junaidy, A. B. (2017). Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7(1).

- Kharomen, A. I. (2019). Kedudukan Anak dan Relasinya Dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Tematik). *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 7(2).
- Muafiah, E., Imaduddin, M., Fadly, W., & Nastiti, A. S. (2019). Pengasuhan Anak Usia Dini Berperspektif Gender Dalam Hubungannya Terhadap Pemilihan Permainan Dan Aktivitas Keagamaan Untuk Anak. *PALASTREN*, 12(1).
- Nurainiah. (2023). Pola Pengasuhan Anak Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1).
- Nuriah, S. J. (2018). *Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Single Parent (Studi di Kampung Panyarang Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- OE, M. D. (2016). Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA.TnK). *Pranata Hukum*, 11(1).
- Qodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD.
- Rakhmawati, I. (2015). Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak. *Konseling Religi*, 6(1).
- Rengiwur, J. & Hendra. (2015). Kajian Perspektif Gender Pada Pola Asuh Orang Tua Bagi Perkembangan Anak Di Desa Batu Merah Kota Ambon. *Jurnal Fikratuna*, 7(2).
- Shafiyah, M., Kamaruddin, & Idris, Muh. (2021). Hak Asuh Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Perkara Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh). *Kalosara*, 1(2).
- Wijaya, L. N. (2012). *Pola Pengasuhan Remaja Dalam Keluarga Broken Home Akibat Perceraian (Studi Deskriptif Kualitatif di Kecamatan Jebres Kota Surakarta)* [Skripsi]. Universitas Sebelas Maret.
- Zuhrah, F. (2013). Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Quran: Analisis Tafsir Maudhuiy. *Jurnal Analytica Islamica*, 2(1).